

STRATEGI PENINGKATAN UMKM SYARIAH MELALUI KEGIATAN KARJHE (PESTA PERNIKAHAN): SEBUAH PENDEKATAN KUALITATIF

Abdul Hadi¹, Moh. Musfiq Arifqi², Moh Lutfi³

^{1,2,3}STAI Miftahul Ulum Tarate Sumenep

Email: abdulhadi061202@gmail.com ; musfiqarifqi18@gmail.com ;
mohammadlutfimypd55@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

18 Maret 2026

Revised

18 Maret 2026

Accepted:

19 Maret 2026

Online available:

1 April 2026

Kata kunci:

UMKM Syariah, Karjhe

Keywords:

Sharia MSMEs, Karjhe

ABSTRAK

Kegiatan karjhe atau pesta pernikahan merupakan tradisi masyarakat Madura yang memiliki potensi ekonomi signifikan bagi masyarakat lokal. Penelitian bertujuan menganalisis pelaksanaan karjhe dan kontribusinya terhadap peningkatan UMKM Syariah di Desa Batubelah Barat. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan sembilan pelaku UMKM saat pesta pernikahan berlangsung. Hasil menunjukkan kegiatan karjhe menciptakan peluang usaha signifikan bagi pelaku UMKM dengan pendapatan harian berkisar Rp300.000 hingga Rp1.400.000 per acara. Tradisi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga mempererat hubungan sosial dan mendorong inovasi produk. Kehadiran karjhe terbukti menjadi wadah pemberdayaan UMKM Syariah yang menerapkan prinsip halal dan menghindari riba, gharar, serta maysir. Penelitian menyimpulkan bahwa tradisi pernikahan dapat menjadi momentum strategis pengembangan ekonomi lokal berkelanjutan dengan tetap menjaga nilai-nilai agama dan budaya.

ABSTRACT

Karjhe (wedding celebration) is a Madurese tradition that has significant economic potential for local communities. This study aims to analyze the implementation of karjhe and its contribution to improving sharia-based MSMEs in Batubelah Barat Village. Using qualitative methods with a descriptive approach, data were collected through interviews, observation, and documentation involving nine MSME actors during wedding celebrations. The results show that karjhe activities create significant business opportunities for MSME actors, with daily income ranging from Rp300,000 to Rp1,400,000 per event. This tradition not only increases family income but also strengthens social ties and encourages product innovation. The presence of karjhe has proven to be an effective platform for empowering sharia-based MSMEs that adhere to halal principles and avoid usury, gharar, and maysir. This study concludes that wedding traditions can be strategic momentum for sustainable local economic

Pendahuluan

Kemandirian ekonomi masyarakat desa menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan nasional. Upaya mewujudkan kemandirian tersebut memerlukan pengembangan potensi ekonomi lokal, optimalisasi sumber daya yang ada, serta peningkatan kemampuan manajemen masyarakat. Salah satu sektor yang terbukti mampu menggerakkan perekonomian masyarakat adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sektor UMKM memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan praktik perekonomian rakyat, terutama pada lapisan menengah ke bawah (Vinatra, 2023). Di Indonesia, UMKM telah lama menjadi tulang punggung perekonomian dengan kontribusinya dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan mendistribusikan pendapatan masyarakat secara lebih merata.

Dalam konteks masyarakat Madura, khususnya di Desa Batubelah Barat Kabupaten Sumenep, terdapat fenomena menarik yang menghubungkan tradisi budaya dengan aktivitas

ekonomi. Pesta pernikahan tradisional atau yang dikenal dengan istilah *karjhe* bukan sekadar ritual adat, melainkan telah berkembang menjadi momentum ekonomi yang memberikan dampak signifikan bagi pelaku UMKM lokal. Tradisi *karjhe* yang telah dijalankan turun-temurun ini melibatkan berbagai prosesi dan kegiatan yang mengundang partisipasi luas dari masyarakat, mulai dari kerabat dekat hingga tetangga sekitar. Keramaian acara tersebut menciptakan peluang usaha bagi para pedagang, baik yang berasal dari dalam desa maupun luar desa.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji peran UMKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Vinatra (2023) menegaskan bahwa UMKM merupakan pondasi utama sektor perekonomian yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Putra (2016) menunjukkan bahwa penerapan ekonomi kerakyatan melalui dukungan kepada UMKM dapat mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat kabupaten. Sementara itu, Nazila (2023) dan Hasanah (2023) membahas bagaimana pengembangan produk UMKM

lokal dengan perspektif ekonomi Islam mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Di samping itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Moh. Musfiq Arifqi (2021) menunjukkan bahwa UMKM Syariah menjadi salah satu kunci pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun demikian, kajian yang secara spesifik menganalisis kontribusi tradisi pernikahan (karjhe) terhadap peningkatan UMKM Syariah masih sangat terbatas.

Kesenjangan penelitian terletak pada minimnya kajian yang menghubungkan tradisi budaya lokal dengan pemberdayaan ekonomi syariah. Padahal, tradisi karjhe di Desa Batubelah Barat memiliki karakteristik unik dimana nilai-nilai Islam dan prinsip syariah sangat kental dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Mayoritas pelaku UMKM di desa tersebut menjalankan usahanya dengan memperhatikan aspek kehalalan produk, menghindari praktik riba, serta menerapkan prinsip kejujuran dalam bertransaksi. Hal ini sejalan dengan konsep UMKM Syariah yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan sesuai nilai-nilai Islam.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana tradisi lokal dapat menjadi katalis pengembangan ekonomi masyarakat berbasis syariah. Di tengah upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, keberadaan UMKM Syariah yang tumbuh dari akar budaya lokal perlu mendapat perhatian serius. Tradisi karjhe yang berlangsung secara rutin di Desa Batubelah Barat menciptakan pasar temporer yang ramai dengan berbagai aktivitas jual-beli. Para pelaku UMKM memanfaatkan momentum ini untuk menawarkan beragam produk kuliner dan mainan anak-anak, yang kemudian memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan keluarga mereka.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan bahwa setiap kali ada acara karjhe, terdapat peningkatan signifikan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi acara. Para pedagang datang dengan berbagai jenis dagangan seperti rujak, soto, bakso, mi ayam, minuman segar, es cendol, sosis bakar, pentol goreng, telur gulung, es potong, hingga mainan anak-anak. Mereka berasal dari berbagai desa, tidak hanya dari Batubelah Barat sendiri tetapi juga dari

desa-desa sekitar seperti Banasare, Pakondang, dan Batubelah Timur. Fenomena ini menunjukkan bahwa tradisi karjhe telah menciptakan jejaring ekonomi yang melintasi batas-batas administratif desa.

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mendeskripsikan pelaksanaan karjhe di Desa Batubelah Barat dengan segala prosesi dan tahapannya. Kedua, menganalisis kontribusi kegiatan karjhe terhadap peningkatan UMKM Syariah masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Ketiga, mengidentifikasi praktik-praktik ekonomi syariah yang diterapkan oleh pelaku UMKM selama kegiatan karjhe berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan UMKM Syariah berbasis kearifan lokal serta menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat desa melalui revitalisasi tradisi budaya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara objektif kondisi yang terjadi di

lapangan (Anggito & Setiawan, 2018). Penelitian dilaksanakan di Desa Batubelah Barat, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 hingga awal 2025, dengan fokus pada pelaku UMKM Syariah yang berjualan saat kegiatan karjhe berlangsung. Subjek penelitian terdiri dari sembilan pelaku UMKM yang dipilih secara purposive, meliputi penjual rujak dan soto, minuman segar, mainan anak-anak, bakso dan mi ayam, es cendol, sosis bakar dan goreng, pentol goreng, telur gulung, dan es potong, serta informan pendukung seperti Kepala Desa dan tokoh masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap aktivitas karjhe dan praktik jual-beli yang terjadi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen desa, literatur berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik UMKM Syariah dan tradisi pernikahan Madura. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode serta member checking kepada informan untuk memastikan akurasi informasi yang diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Gambaran Umum Desa Batubelah Barat

Desa Batubelah Barat terletak di Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, Madura dengan luas wilayah 6,70 km². Nama desa ini berasal dari legenda batu besar yang terbelah secara alami menjadi dua bagian, mengarah ke barat dan timur, yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Desa Batubelah Barat dan Desa Batubelah Timur. Jumlah penduduk pada tahun 2024 mencapai 3.205 jiwa dengan rincian 1.485 jiwa laki-laki dan 1.710 jiwa perempuan yang tersebar di empat dusun yaitu Ghunong, Kalerker, Panggung, dan Tambak. Mayoritas penduduk adalah suku Madura yang beragama Islam dengan penggunaan bahasa Madura dalam kehidupan sehari-hari mencapai 90,74% saat berinteraksi dengan keluarga dan 87,92% saat berinteraksi dengan masyarakat umum.

Visi Desa Batubelah Barat adalah "Mewujudkan Desa Batubelah Barat yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan semangat kebersamaan, berlandaskan nilai budaya dan kearifan lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan." Visi ini dijabarkan dalam lima misi utama yang mencakup peningkatan kualitas pemerintahan desa yang transparan, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi lokal, pembangunan infrastruktur, pelestarian nilai budaya dan adat

istiadat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pelaksanaan Karjhe (Pesta Pernikahan) di Desa Batubelah Barat

Tradisi karjhe di Desa Batubelah Barat merupakan rangkaian ritual pernikahan yang kompleks dan sarat makna filosofis serta sosial khas Madura. Pelaksanaan karjhe dimulai dengan tahap nyeddhek atau penjajakan yang dilakukan pihak keluarga calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita untuk menentukan tanggal akad nikah dan hari pelaksanaan pesta. Seperti disampaikan Ibu Ismawiyah selaku Kepala Desa, "Dulu pelaksanaan karjhe 7 hari sebelum pelaksanaan sudah mulai persiapan, baik dari segi persiapan tempat maupun makanan."

Masa pingitan yang dulunya berlangsung 30 hari sebelum pernikahan kini telah mengalami perubahan. Bapak Mastur menjelaskan, "Memang dulu masa pingitan bisa sampai satu bulan lamanya, tetapi sekarang karena banyak yang sudah bekerja dan kesibukan makin banyak, masa pingitan biasanya sudah jauh lebih singkat, bahkan kadang hanya beberapa hari saja." Lima hari sebelum hari jadi karjhe, keluarga mengundang saudara dan tetangga untuk membantu persiapan dalam kegiatan yang disebut Palappanah. Ibu Misna menyatakan, "Kegiatan

karjhe memang mengundang banyak orang, saya sendiri diundang dari sebelum 7 hari untuk membantu persiapan, terutama dalam memasak dan menyiapkan segala keperluan dapur."

Keunikan tradisi karjhe terletak pada praktik Bhubhuan Tengka atau sumbangan yang diberikan tamu undangan sebagai bentuk gotong royong. Bapak Sanimo menjelaskan, "Tamu undangan yang datang sebelum diundang dikasih sebuah rokok sama tuan rumah untuk nyabek atau bhalin. Tradisi ini merupakan bentuk saling membantu dan dukungan sosial dalam masyarakat." Selain itu, terdapat tradisi Bhen-Ghibhen yaitu membawa barang bawaan dari rumah suami ke rumah istri berupa tempat tidur, lemari beserta isinya, kursi, dan perlengkapan lainnya. Bapak Mastura menegaskan bahwa tradisi ini memiliki aturan khusus terkait hak kepemilikan barang setelah perceraian yang bergantung pada ada tidaknya keturunan dari pasangan tersebut.

Tradisi timbal balik juga menjadi bagian penting setelah akad nikah, dimana keluarga pengantin perempuan membawa berbagai keperluan untuk pengantin laki-laki dan keluarga. Bapak Agus menjelaskan, "Tradisi timbal balik ini merupakan wujud nyata dari nilai-nilai kebersamaan dan saling menghargai antar dua

keluarga yang kini menjadi satu ikatan melalui pernikahan."

Aktivitas UMKM Syariah pada Kegiatan Karjhe

Keramaian acara karjhe menciptakan peluang ekonomi bagi pelaku UMKM dari berbagai desa. Penelitian menemukan sembilan jenis usaha yang aktif berjualan saat karjhe berlangsung, meliputi penjual rujak dan soto, minuman segar, mainan anak-anak, bakso dan mie ayam, es cendol, sosis bakar dan goreng, pentol goreng, telur gulung, dan es potong. Para pelaku UMKM ini berasal tidak hanya dari Desa Batubelah Barat, tetapi juga dari desa-desa sekitar seperti Banasare, Pakondang, dan Batubelah Timur.

Data penjualan UMKM selama kegiatan karjhe menunjukkan pendapatan yang signifikan. Penjual rujak dan soto rata-rata menjual 100-150 porsi per hari dengan harga Rp5.000-Rp7.000 per porsi, menghasilkan pendapatan harian sekitar Rp500.000-Rp1.050.000. Penjual minuman segar menjual 90-160 gelas per hari dengan harga Rp3.000-Rp6.000, menghasilkan Rp270.000-Rp960.000. Penjual mainan anak-anak memperoleh pendapatan Rp800.000-Rp1.100.000 per hari tergantung jenis produk. Penjual bakso dan mie ayam menjual 80-120 porsi dengan

pendapatan Rp400.000-Rp1.200.000. Penjual es cendol, sosis bakar dan goreng, pentol goreng, serta telur gulung masing-masing memperoleh pendapatan berkisar Rp400.000 hingga Rp1.400.000 per hari. Secara keseluruhan, rata-rata pendapatan harian pelaku UMKM berkisar antara Rp300.000 hingga Rp1.400.000 per acara karjhe.

Kontribusi Karjhe terhadap Peningkatan UMKM Syariah

Hasil wawancara dengan para pelaku UMKM menunjukkan kontribusi signifikan kegiatan karjhe terhadap peningkatan ekonomi mereka. Ibu Sariya penjual rujak dan soto menyatakan, "Kegiatan karjhe sangat membantu meningkatkan penjualan produk kami. Banyak tamu undangan yang membeli makanan kami sebagai souvenir atau untuk konsumsi selama acara. Kami juga mendapatkan kesempatan untuk mempromosikan produk kepada tamu yang datang dari luar desa."

Ibu Selvi penjual minuman segar telah menjalankan usahanya selama 5 tahun dan mampu mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp500.000 per kegiatan karjhe. Ia menjelaskan bahwa pendapatan dari usahanya sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan bisa digunakan untuk keperluan lain atau ditabung. Bapak Somat penjual bakso dan mie ayam yang memulai usaha sejak 2015 menyatakan, "Saya

berdagang di kegiatan karjhe, kebutuhan keluarga terpenuhi, bisa menyekolahkan anak-anak dan menabung sedikit-sedikit sampai bisa membangun rumah karena saya berdagang sudah lama sekali."

Bapak Saheb penjual mainan anak-anak menekankan aspek sosial dari kegiatan karjhe, "Kegiatan karjhe sangat membantu meningkatkan pendapatan keluarga karena sangat ramai undangan dan banyak tamu membawa anaknya. Kami juga dapat mempererat hubungan sosial dengan para tamu undangan, tetangga dan keluarga melalui kegiatan karjhe." Ibu Sumi penjual es cendol yang menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal menyampaikan, "Kegiatan karjhe sangat membantu karena memberikan dukungan yang meringankan beban hidup dalam menghidupi keluarga."

Aspek syariah menjadi perhatian utama para pelaku UMKM. Ibu Sariya menegaskan bahwa makanan yang diproduksi dijamin halal dan tidak mengandung bahan haram. Para pelaku UMKM menerapkan prinsip kejujuran dalam bertransaksi, menetapkan harga yang wajar, serta menghindari praktik riba dalam permodalan usaha. Hal ini sejalan dengan prinsip UMKM Syariah yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan sesuai nilai-nilai Islam.

2. Pembahasan

Karjhe sebagai Wadah Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tradisi karjhe telah berkembang menjadi platform pemberdayaan ekonomi yang efektif bagi masyarakat Desa Batubelah Barat. Hal ini sejalan dengan pendapat Vinatra (2023) yang menyatakan bahwa UMKM merupakan pondasi utama sektor perekonomian masyarakat yang mendorong kemampuan kemandirian dalam sektor ekonomi. Kegiatan karjhe menciptakan pasar temporer yang ramai dengan aktivitas jual-beli, memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan.

Kontribusi ekonomi karjhe terhadap pelaku UMKM tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga berkelanjutan. Beberapa informan seperti Bapak Somat dan Ibu Selvi telah menjalankan usahanya selama bertahun-tahun dengan memanfaatkan momentum karjhe, bahkan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan membangun rumah. Temuan ini memperkuat argumen Putra (2016) bahwa UMKM berperan krusial dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

Integrasi Nilai Syariah dalam Praktik UMKM

Praktik UMKM yang berkembang dalam kegiatan karjhe di Desa Batubelah Barat menunjukkan penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Para pelaku UMKM memastikan kehalalan produk yang dijual, menerapkan kejujuran dalam transaksi, menetapkan harga yang adil, serta menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Hal ini sesuai dengan konsep UMKM Syariah yang dikemukakan oleh Jasri et al. (2023) bahwa UMKM Syariah harus menerapkan prinsip keadilan dan kejujuran dalam semua aspek usahanya.

Penerapan prinsip syariah dalam UMKM karjhe tidak hanya berdimensi ekonomi tetapi juga spiritual. Para pelaku usaha menjalankan aktivitas ekonomi dengan niat mencari ridha Allah SWT, sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Najm ayat 39 yang menyatakan bahwa manusia hanya akan mendapatkan apa yang diusahakannya. Temuan ini memperkaya literatur tentang UMKM Syariah dengan menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam terintegrasi secara natural dalam praktik ekonomi masyarakat berbasis tradisi lokal.

Dimensi Sosial Ekonomi dalam Tradisi Karjhe

Tradisi karjhe tidak hanya menciptakan dampak ekonomi tetapi juga memperkuat kohesi

sosial masyarakat. Praktik Bhubhuwan Tengka (sumbangan gotong royong) dan partisipasi kolektif dalam persiapan acara menunjukkan kuatnya solidaritas sosial. Bapak Saheb menyatakan bahwa kegiatan karjhe mempererat hubungan sosial dengan tetangga, keluarga, dan tamu undangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Umam (2021) yang menunjukkan bahwa pernikahan adat Madura mencerminkan nilai kebersamaan dan saling membantu yang kuat dalam masyarakat.

Dimensi sosial ini memperkuat fungsi ekonomi karjhe dengan menciptakan kepercayaan dan jejaring sosial yang mempermudah aktivitas bisnis. Para pelaku UMKM membangun reputasi melalui interaksi berulang dalam berbagai acara karjhe, yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas pelanggan. Arifen et al. (2019) menegaskan bahwa segmentasi pasar yang tepat dan strategi pemasaran yang sesuai sangat penting untuk meningkatkan daya saing UMKM, dan dalam konteks karjhe, jejaring sosial menjadi modal sosial yang efektif untuk pemasaran.

Transformasi Tradisi dan Adaptasi Modern

Penelitian menemukan bahwa tradisi karjhe mengalami adaptasi terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan esensi kulturalnya. Masa pingitan yang dulunya 30 hari kini

dipersingkat menjadi beberapa hari saja karena tuntutan pekerjaan. Namun, nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan tetap terjaga. Hal ini menunjukkan fleksibilitas tradisi dalam menghadapi modernitas, sejalan dengan temuan Nazila (2023) bahwa UMKM tradisional mampu beradaptasi dengan inovasi dan ekspansi pasar tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal.

Kemampuan adaptasi ini juga terlihat dari strategi pemasaran pelaku UMKM yang memanfaatkan momentum karjhe untuk mempromosikan produk kepada tamu dari berbagai daerah. Ibu Sariya menyatakan bahwa kegiatan karjhe membantu meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk UMKM Syariah. Temuan ini mendukung argumen Varhan et al. (2023) bahwa pemanfaatan strategi pemasaran yang tepat dapat meningkatkan promosi produk dan jasa UMKM.

Implikasi bagi Pengembangan UMKM Syariah Berbasis Kearifan Lokal

Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan UMKM Syariah berbasis kearifan lokal. Pertama, tradisi budaya dapat menjadi katalis efektif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik. Pemerintah desa dan pemangku kepentingan perlu

memberikan dukungan berupa pelatihan manajemen usaha, akses permodalan syariah, dan fasilitasi legalitas usaha agar pelaku UMKM dapat berkembang lebih optimal.

Kedua, integrasi nilai syariah dalam praktik ekonomi lokal menunjukkan bahwa ekonomi Islam dapat tumbuh secara organik dari akar budaya masyarakat. Hal ini mendukung visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia dengan mengedepankan pengembangan UMKM Syariah yang autentik dan berkelanjutan. Putri dan Rohman (2023) menegaskan pentingnya legalitas dan strategi pemasaran yang baik dalam mengembangkan UMKM Syariah, yang dapat diaplikasikan dalam konteks karjhe.

Ketiga, model pengembangan ekonomi berbasis tradisi seperti karjhe dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang memiliki tradisi serupa. Dengan mempertahankan nilai-nilai budaya dan sosial sambil mengoptimalkan potensi ekonomi, pembangunan desa dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. Hasanah (2023) menunjukkan bahwa UMKM yang memperhatikan prinsip ekonomi Islam mampu memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, yang terbukti dalam kasus karjhe di Desa Batubelah Barat.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi karjhe atau pesta pernikahan di Desa Batubelah Barat, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep telah terbukti menjadi wadah strategis dalam pemberdayaan dan peningkatan UMKM Syariah masyarakat lokal. Pelaksanaan karjhe merupakan tradisi pernikahan adat Madura yang kompleks dengan berbagai rangkaian prosesi mulai dari nyeddhek, masa pingitan, Palappanah, hingga tradisi Bhubhuan Tengka dan Bhen-Ghibhen yang sarat dengan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan, yang meskipun mengalami adaptasi terhadap modernitas, esensi nilai budaya dan sosial tetap terjaga dalam pelaksanaannya. Kegiatan karjhe memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi pelaku UMKM dengan pendapatan harian berkisar antara Rp300.000 hingga Rp1.400.000 per acara, menciptakan pasar temporer yang ramai dan memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM dari berbagai desa untuk

meningkatkan penjualan produk mereka dengan dampak ekonomi yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, pendidikan anak, bahkan pembangunan rumah.

Praktik UMKM dalam kegiatan karjhe menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten, meliputi jaminan kehalalan produk, kejujuran dalam bertransaksi, penetapan harga yang adil, serta penghindaran praktik riba, gharar, dan maysir, yang menunjukkan bahwa ekonomi Islam dapat tumbuh secara organik dari akar budaya masyarakat dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, di mana usaha yang bersifat fleksibel ini memungkinkan pelaku

UMKM menciptakan keseimbangan antara ibadah duniawi sebagai khalifatullah dan ibadah spiritual sebagai hambumminallah. Di samping aspek ekonomi dan religius, karjhe juga memperkuat kohesi sosial masyarakat melalui praktik gotong royong dan partisipasi kolektif yang mempererat hubungan antara pelaku UMKM dengan tetangga, keluarga, dan tamu undangan, sekaligus membangun jejaring sosial yang mempermudah aktivitas bisnis dan meningkatkan loyalitas pelanggan, sehingga tradisi pernikahan dapat menjadi momentum strategis pengembangan ekonomi lokal berkelanjutan dengan tetap menjaga nilai-nilai agama dan budaya.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. (2011). Islamic Microfinance Initiative To Enhance Small and Medium Enterprises in Indonesia: From Historical Overview to Contemporary Situation. *Journal of Indonesian Islam*, Volume 5(2), 4.
- Badan Pusat Statistik.(n.d). Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit (Triliun Rupiah), 2017-2019. [https://www.bps.go.id/indicator/35/1192/1/proporsi-kredit-umkm-terhadap-total-kredit.html.%20\(n.d.\)](https://www.bps.go.id/indicator/35/1192/1/proporsi-kredit-umkm-terhadap-total-kredit.html.%20(n.d.)).

- Dwiand Abdullah Salam, P.(2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, Volume(2), 133-146.
- Elsandra,Y.dan A.A.Y.(2013). Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan UsahaKecil Menengah Berbasis Industri Kreatif Melalui ICT. Jurnal Kajian Manajemen Bisnis, Vol 2(1), 35.
- Fatimah,T.(2011).Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Menghadapi Globalisasi. Jurnal Econo Sains, IX(1), 52.
- Hakim,M.K. (2019). Peran Pembiayaan KUR Terhadap Perkembangan UMKM Masyarakat Muslim Di Kabupaten Kudus (Studi kasus bank BRI Syariah cabang Kudus).Skripsi, UINWalisongo Semarang, 1.
- Handra,N.K. dan H.(2019). Permintaan Pembiayaan UMKM Ke Perbankan Syariah di Sumatera Barat. Maqdis:Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Volume4(2), 153.
- Hartono,I. (2017). Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UsahaMikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ArthaMadani). Skripsi,Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pelita Bangsa, 58.
- Moh. Musfiq Arifqi, Dedi Junaedi, (2021), Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19, al-Kharaj; Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, volume 3 nomor 2 (Juni)
- Tati Handayani, Dra. Pusporini, Membangun UMKM Syariah di Industri Halal,(Yogyakarta:CV Budi Utama, 2021), hlm. 28